

PEMROV RIAU MASIH GELAR PEMUTIHAN DENDA, BAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BISA SAMBIL BERBELANJA DI LIVING WORLD PEKANBARU



Sumber gambar:

https://www.wartasuluh.com/uploads/images/2022/11/image_750x_6374989241e81.jpg

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sedang melaksanakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang berlaku sejak 9 September hingga 15 Desember 2024. Masyarakat Riau juga bisa membayar pajak kendaraan bermotor sambil berbelanja di Living World Pekanbaru.

Program ini diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024, yang memberikan pengurangan pokok pajak kendaraan serta pembebasan atau pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyerahan kedua dan seterusnya, serta penghapusan sanksi administrasi. Ini merupakan upaya nyata dari Pj Gubernur Riau Rahman Hadi untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka.

“Program pemutihan ini berlaku di seluruh Kantor Samsat di Provinsi Riau. Kami juga mengajak masyarakat untuk mengurus Bea Balik Nama Kendaraan di Kantor Samsat yang telah disediakan,” kata Kepala Bidang Pajak Bapenda Riau, Muhammad Sayoga, Sabtu (26/10/2024).

Dengan langkah ini, Pemprov Riau berharap masyarakat dapat lebih mudah mengelola administrasi kendaraan mereka, sehingga terhindar dari sanksi yang dapat mengakibatkan kendaraan tidak sah beroperasi di jalan.

“Kami berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat memperbaiki administrasi kendaraannya. Jangan lewatkan kesempatan ini sebelum program pemutihan ditutup pada pertengahan Desember mendatang,” ungkap Sayoga.

Kini, membayar pajak kendaraan menjadi lebih mudah dan praktis, menjadikan setiap kunjungan ke mall bukan hanya sekadar berbelanja, tetapi juga memenuhi kewajiban dengan cara yang menyenangkan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau telah meluncurkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang inovatif dan praktis. Kini, masyarakat Pekanbaru bisa melakukan pembayaran pajak sambil berbelanja di Living World Pekanbaru, menjadikan pengalaman berbelanja semakin menyenangkan.

“Kami telah membuka layanan Samsat Tanjak di Living World. Bagi warga yang sedang berkunjung atau berbelanja, mereka bisa sekaligus membayar pajak tahunan di sini,” kata Muhammad Sayoga. Layanan ini berlokasi di lantai 2, tepat di depan outlet Oriskin, dan tersedia setiap akhir pekan, khususnya hari Sabtu dari pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Dengan hanya membawa E-KTP dan STNK asli, masyarakat dapat memenuhi kewajiban pajak mereka dengan cara yang lebih praktis. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan.

Sumber berita:

1. <https://www.wartasuluh.com/pemprov-riau-masih-gelar-pemutihan-denda-bayar-pajak-kendaraan-bermotor-bisa-sambil-berbelanja-di-living-world-pekanbaru>, “Pemprov Riau Masih Gelar Pemutihan Denda, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Bisa Sambil Berbelanja di Living World Pekanbaru”, 26 Oktober 2024;
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/880874/inovasi-baru-bayar-pajak-kendaraan-sambil-berbelanja-di-living-world-pekanbaru>, “Inovasi Baru! Bayar Pajak Kendaraan Sambil Berbelanja di Living World Pekanbaru”, 27 Oktober 2024; dan
3. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88500/bayar-pajak-sambil-berbelanja-bapenda-riau-bu.html>, “Bayar Pajak Sambil Berbelanja, Bapenda Riau Buka Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Living World”, 25 Oktober 2024.

Catatan:

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber

perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Guna meningkatkan desentralisasi fiskal, pemerintah melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian kebijakan. Adapun, penyesuaian kebijakan desentralisasi fiskal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, melalui Undang-Undang ini dilakukan restrukturisasi pajak melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk:

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat. Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. NJKB dijadikan sebagai dasar pengenaan BBNKB.

Gubernur Riau menetapkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 yang mengatur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan/Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Pembebasan Sanksi Administrasi.

Pasal 2 Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 mengatur bahwa:

1. Pengurangan sebesar 10 persen pokok PKB dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan mutasi masuk ke daerah.
2. Pengurangan sebesar 50 persen atas pokok PKB dan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak badan usaha yang melakukan mutasi masuk ke daerah.
3. Pembebasan atas BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku terhadap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Kemudian Pasal 3 Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 mengatur bahwa:

1. Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar sampai dengan berakhirnya masa pajak.
2. Dikecualikan dari pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar daerah.
3. Pembebasan sanksi administrasi BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku tahap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau